



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TUAN**, alamat Kabupaten Mimika, domisili eletronik pada email [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**NYONYA**, alamat terakhir Kabupaten Mimika, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 06 Juni 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada 1991 yang dilaksanakan di GKI Maranatha Biak Kota klasis biak selatan, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama berlangsungnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - ANAK I, lahir tahun 1994;
  - ANAK II, lahir tahun 2010;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah berawal dari masalah Penggugat sempat ikut mogok kerja (moker) bersama teman –teman karyawan dari PT. FI pada tahun 2011, Tergugat selalu marah-marah dengan masalah keuangan;
5. Bahwa Tergugat meninggal Penggugat dan anak-anak dari kediaman bersama tepatnya bulan September pada tahun 2011;



6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat selalu berkomunikasi melalui via telpon maupun sms kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah direspon untuk mengangkat telpon atau membalas sms Penggugat;

7. Bahwa seiring dengan waktu kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan pada tahun 2016, Tergugat sempat balik ketimika setibanya ditimika Tergugat melalui keluarganya datang bertemu dengan Penggugat meminta untuk rujuk kembali tinggal bersama antara Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, upaya damai dari Tergugat melauli keluarga Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut Penggugat menolaknya dengan alasan sejak 5 (lima) tahun sudah putus komunikasi;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Perselingkuhan yang terjadi pada Tergugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen Protestan tercatat dalam Akta Perkawinan tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, dan Tempat dinamakan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2024 melalui Pos Tercepat, serta tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut melalui media cetak, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, dilakukan pemeriksaan bukti surat dan saksi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan administrasi di Bank yang bermasalah karena status menikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat masih menghubungi Tergugat lewat sms dengan status terbaca namun tidak pernah dibalas;
- Bahwa Penggugat mohon agar gugatan perceraianya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1.161/KWJ/III/DW/2024 atas nama TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 209/A-2.b.XII/F/08/2002, tanggal 13 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tahun 2002, tanggal 25 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SMJ, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
  - Bahwa selama Saksi mengenal Penggugat, Saksi hanya mengetahui Penggugat tinggal sendiri, Penggugat tinggal di Jalan Budi Utomo sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Penggugat adalah teman kerja Saksi dan tiap hari Saksi hanya bertemu dengan Penggugat saja sehingga menurut Saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Penggugat sekarang sendiri;
  - Bahwa Penggugat tinggal sendiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, adapun sekitar tahun 2011 Tergugat pernah datang mencari dan menanyakan Penggugat kemudian Saksi meminta teman mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat dan pada saat itulah Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat mencari Penggugat;
  - Bahwa dahulu Saksi bertetangga di Jalan Budi Utomo sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dimana namun Saksi pernah melihat Penggugat membawa anaknya ke kantor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Penggugat dan Tergugat namun yang dibawa 1 (satu) orang dan Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa hingga Penggugat baru mengajukan gugatan perceraian sekarang;
  - Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Penggugat karena kami dulu bersama-sama dalam serikat pekerja yang mogok kerja (moker) dan selama mengenal Penggugat Saksi mengetahui bahwa Penggugat hidup sendiri untuk itu Saksi diminta Penggugat untuk sebagai Saksi dalam persidangan ini;
2. DJM, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim



- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang tahun 2011 mencari Penggugat dan pada saat itu Tergugat bertanya kepada kami, dan Saksi katakan kepada Tergugat "iya Pak Mika ada";
- Bahwa selama Saksi mengenal Penggugat, Saksi hanya mengetahui Penggugat tinggal sendiri, Saksi tidak menanyakan alasan Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa selama Saksi kenal Penggugat tidak hidup dengan orang lain;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Penggugat karena kami dulu bersama-sama dalam serikat pekerja yang mogok kerja (moker) dan selama mengenal Penggugat Saksi mengetahui bahwa Penggugat hidup sendiri untuk itu Saksi diminta Penggugat untuk sebagai Saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, adapun Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan NYONYA, dahulu beralamat sesuai Kabupaten Mimika, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya diperhatikan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dimana dari keterangan Saksi-Saksi diketahui Penggugat dan Tergugat sejak 2011 tidak hidup bersama, dan mengenal Penggugat yang hidup sendiri, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 20 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (1) PP 9 Tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Penggugat., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-4, P-5, P-6, dan P-7 dimana dari rangkaian bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atasnya telah dilahirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan Tergugat meninggal Penggugat dan anak-anak dari kediaman bersama tepatnya bulan September pada tahun 2011, dimana sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat selalu berkomunikasi melalui via telpon maupun sms kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah direspon untuk mengangkat telpon atau membalas sms Penggugat, 5 (lima) tahun berjalan pada tahun 2016, Tergugat sempat balik ke Timika setibanya di Timika Tergugat melalui keluarganya datang bertemu dengan Penggugat meminta untuk rujuk kembali tinggal bersama antara Penggugat dan anak-anak, namun usaha tersebut Penggugat menolaknya dengan alasan sejak 5 (lima) tahun sudah putus komunikasi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadakan dua orang Saksi, yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tanpa izin telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-5 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah tidak jelas, namun dengan memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta dengan memperhatikan praktek pengajuan gugatan dalam perkara yang sejenis, adalah patut untuk disimpulkan bahwa dalam petitum angka 2 (dua) tersebut maksud dan tujuan Penggugat adalah pernyataan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menegaskan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada negara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan, sehingga beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tahun 2002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian, untuk dicatatkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.067.000,00 (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-Court*, dibantu Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat secara elektronik pada sistem informasi pengadilan, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Putu Mahendra, S.H., M.H.

**Ttd.**

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Veni Sara, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp807.000,00;
anggilan .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.067.000,00;</u>

(Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah)